

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum “*Rechstaat*”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka “*machstaat*” Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan di ilhami masyarakat sebagai pedoman hidup dalam dalam kehidupan sehari-hari. Norma – norma yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum¹.

Masing – masing mempunyai fungsi untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat agar berjalan dengan baik dan semestinya. Salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum “*equality before the law*”, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum². hal ini tertulis dalam Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum “*Law Enforcement*” penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi nya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam pengertian luas berarti penegakan keadilan apabila di kongkrit kan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan³.

Hukum pidana merupakan hukum publik, yang berfungsi untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh Undang-Undang serta

¹E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, kanisius, Jakarta, 2002, h.35.

²Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 127.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 18.

memberikan ancaman sanksi terhadap pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan sistem hukum Negara ini, sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif. Secara spesifik hukum pidana Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada juga peraturan hukum pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau Negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpercaya akan peradaban suatu bangsa. Membahas hukum pidana secara materil maka kita tidak bisa terlepas dari hukum acara pidana yang merupakan hukum formil Proses penegakan hukumnya melibatkan semua obyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum⁴.

Penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinyapengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan pengaturan yang formal dan tertulis saja. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variable penting, yakni hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga Negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif⁵. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hukum Acara Pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah *het Herziene inlandsch Reglement (staatblads 1941 No. 44)* atau HIR yang dikenal

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapa KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, h.23.

⁵Budi Rizki H dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, h.19.

dengan nama “*Reglemen* Indonesia yang diperbarui “ (RIB). Berlakunya HIR tersebut di dasarkan kepada Undang-undang No.1 Drt tahun 1951. Namun ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya, ternyata belum memberin jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana mestinya harus dimiliki oleh suatu Negara hukum⁶.

Ciri-ciri khas bagi suatu Negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi & kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak di pengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya

indonesia sebagai suatu Negara hukum, maka mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum adalah merupakan tuntutan mutlak guna mewujudkan kepastian hukum. Salah satu kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah terbentuk adalah dalam bidang hukum acara pidana Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981. Sejarah pembentukan Kitab undang-undang hukum acara pidana sendiri mulai di susun pada tahun 1967 dengan dibentuknya sebuah panitia intern departemen kehakiman⁷.

Pada tahun 1968 di adakan seminar hukum nasional ke-II di semarang tentang hukum acara pidana dan hak asasi manusia yang di selenggarakan oleh lembaga pembinaan hukum nasional (LPHN). Pada tahun 1973 Panitia intern departemen kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan seminar hukum nasional tersebut menghasilkan naskah rancangan Undang-Undang Hukum acara pidana, yang kemudian di bahas bersama dengan kejaksaan agung, departemen hankam termasuk Polri dan departemen kehakiman. Pada tahun 1974 naskah rancangan Undang-Undang hukum acara pidana tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh menteri kehakiman kepada sekretaris kabinet⁸.

Dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Hukum acara pidana, panitia kecuali memperhatikan hasil-hasil seminar hukum nasional ke-II di semarang tersebut di atas, juga memperhatikan pendapat ahli hukum lainnya, yang tergabung dalam organisasi profesi seperti persatuan advokat Indonesia (Peradin), ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), persatuan jaksa Indonesia (Persaja), persatuan sarjana hukum Indonesia (Persalin), baik yang di

⁶ Nico Ngani, et.al., *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, h. 2.

ajukan melalui seminar maupun kegiatan lain seperti kongres, rapat kerja dan lain-lain. Dengan amanat Presiden tanggal 12 september 1979 No. R 06/P.U./IX/1979, maka di sampaikanlah rancangan Undang-undang Hukum acara pidana dalam suatu sidang paripurna DPR-RI

Dalam penyelesaian penyusunan rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana telah diminta sumbangan pendapat dari ahli bahasa. Sehingga pada tanggal 23 september 1981, setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam DPR RI dalam sidang paripurna, maka rancangan Undang-Undang Hukum Acara pidana disetujui DPR RI untuk di sahkan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang Hukum acara pidana tersebut telah di setujui oleh DPR untuk di sahkan menjadi Undang-Undang. Presiden pada tanggal 31 Desember 1981, telah mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang No.8 tahun 1981 (LNRI No 76 TLN No. 3209) tertanggal 31-12-1981⁹.

Demikian sejarah pembentukam Undang-Undang No.8 tahun 1981.Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana di uraikan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01. PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Pidana.Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur tentang pengertian hukum acara pidana. Oleh karena itu, berikut ini akan diketengahkan beberapa pendapat ahli-ahli hukum (sarjana Hukum) mengenai pengertian hukum acara pidana. Rd. Achmad S. Soemadipraja. Berpendapat bahwa: “ hukum acara pidana menentukan aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim, dapat berusaha menembus ke arah diketemukannya kebenaran dari perbuatan yang di sangka telah dilakukan orang”¹⁰.

Sedangkan J.M Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Andi hamzah, menguraikan sebagai berikut: “ ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang di ciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;

⁹*Ibid, h.3.*

¹⁰*Ibid, h. 5.*

4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti "*bewijsmateriaal*" yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna di limpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang di tuduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tata tertib"

Dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan tujuan hukum acara pidana adalah:

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwa kan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah di lakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat di persalahkan¹¹.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada pembahasan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri "tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedang penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya sedangkan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan "mencari dan menemukan "sesuatu peristiwa" yang di anggap atau di duga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan tersebut hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat *gradual* (bertahap) saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

¹¹*Ibid, h. 6.*

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota“ polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik,
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana¹².

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian Negara.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu:

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah di anggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum¹³.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis, sedangkan hukum dasar tidak tertulis adalah kaidah-kaidah dasar yang melengkapi hukum dasar tertulis yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Negara. Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, sehingga hukum dasar tertulis ini bersifat filsafati, antara lain di tegaskan bahwa hak setiap bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah/berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan ketuhanan yang maha esa¹⁴.

Penegakan HAM dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila seperti yang dikemukakan oleh Marzuki Darusman, meliputi:

1. Pemahaman baru bahwa antara HAM dan pancasila tidak ada suatu pertentangan konseptual tentang hakekat martabat manusia dan nilai individu yang dilindungi;
2. Persyaratan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusional yang mengakui, melindungi dan menjamin hak-hak para warga Negara;

¹²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 109.

¹³Nico Ngani, *et.al.*, *Op.cit.*, h. 21.

¹⁴Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2007, h. 61.

3. Penegasan bahwa tidak terdapat perbedaan esensial antara ide Negara hukum dan pengertian Negara hukum (berdasarkan) Pancasila¹⁵.

Secara umum sering dikatakan, bahwa fungsi dari suatu Undang-Undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga di harapkan terjamin perlindungan para tersangka dan terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut¹⁶.

Jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebgai besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghukuman, yang pada hakikatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia. Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegak hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang di dasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat "*social welfare*", sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat di hindari. Namun demikian "*actual enforcement*" dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada¹⁷. Hingga saat ini masih terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan Polri dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan, tindakan tersebut dapat terjadi karena "ulah oknum" atau tindakan yang sudah melembaga sebagai "suatu sistem", karena bagaimanapun oknum yang melakukan tindakan kekerasan adalah produk dari sistem itu sendiri¹⁸.

1.2 Rumusan Masalah

¹⁵*Ibid*, h. 71.

¹⁶*Ibid*, h. 73.

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, h.140.

¹⁸*Ibid*, h. 137

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Hukum Penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan?
2. Apa Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan Menjelaskan pertanggung jawaban penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui dan Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama hukum acara pidana yang berkaitan tentang tanggung jawab hukum penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi perpustakaan atau bahan informasi bagi pihak terkait tanggung jawab hukum penyidik yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.

1.5 Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action* atau *ius constituendum*). Menurut Peter Mahmud Marzuki “fungsi penelitian hukum adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan. Dalam hal demikian, sama halnya dengan teori kebenaran

korespondensi, masalah–masalah nilai atau sesuatu yang tidak memberikan manfaat secara lahiriah tidaklah menjadi kajian dari teori kebenaran ini”¹⁹.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam penyelesaiannya di antaranya adalah menggunakan metode:

1. Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi²⁰.
2. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
3. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi²¹.

c. Sumber dan jenis bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum Primer, Sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang di teliti di antara nya adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

²⁰*Ibid*, h. 132.

²¹*Ibid*, h. 136.

- d. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - e. Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari buku-buku, jurnal maupun berbagai majalah atau putusan pengadilan yang terkait dengan (*legal issue*) yang di teliti guna untuk menunjang bahan hukum premier.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk untuk menunjang bahan hukum premier dan sekunder, bahan hukum tersier sendiri terdiri dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.
- d. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum seperti bahan hukum premier (perundang-undangan) dikumpulkan menjadi satu dengan metode menginventarisasi dan kategorisasi, baik dengan ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis)
 - e. Teknik analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum yang di teliti, penulis menelaah bahwa ada penyimpangan yaitu berupa tindakan kekerasan dalam proses penyidikan, bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak asasi Manusia, padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP melarang adanya tindakan pemaksaan atau kekerasan saat proses penyidikan.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis

Pertanggung jawaban sistematis ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini di bagi menjadi empat bab dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep dasar hukum perlindungan konsumen, pengertian para pelaku usaha, dan perjanjian distributor itu sendiri.

BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang pertanggungjawaban distributor saat konsumen dirugikan haknya dan pengaturan peran pemerintah itu sendiri.

BAB IV : Berisi tentang Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.